

No. : 018/GWS-TCC/CORSEC/I/2017
Lamp. : 1

Jakarta, 30 Mei 2017

Kepada Yth.,
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

up. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Bukti Iklan Koran tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat (“Akta BAR”) yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA, pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST tersebut.

Selain itu, kami juga menyampaikan bukti iklan koran atas Ringkasan Risalah RUPST, yang telah kami muat pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Mei 2017, melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian yaitu Harian **Investor Daily**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Greenwood Sejahtera Tbk



PT Greenwood Sejahtera Tbk

Linda Halim @
Corporate Secretary

Nomor : 019/GWS-TCC/CORSEC/I/2017
Lamp. : 1

Jakarta, 30 Mei 2017

Kepada Yth.,
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Bukti Iklan Koran tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan")**


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat ("Akta BAR") yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA, pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST tersebut.

Selain itu, kami juga menyampaikan bukti iklan koran atas Ringkasan Risalah RUPST, yang telah kami muat pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Mei 2017, melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian yaitu Harian **Investor Daily**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Greenwood Sejahtera Tbk



Linda Halim @
Corporate Secretary

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27. HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (hunting) Fax. +62 21 293 80 801
Email : notaryyulia@cbn.net.id - notarisylulia@yahoo.com

KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ARDI KRISTIAR, SH, MBA

berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor
05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 ditunjuk sebagai pengganti dari
YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT GREENWOOD SEJAHTERA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 10.01 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 26 Mei 2017 nomor 160, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

Direktur : DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO
Direktur : ANITA
Direktur Independen : SUHERMAN ANGGAWINATA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : ANG ANDRI PRIBADI
Komisaris : JUANTO SALIM
Komisaris Independen : ARIE KUSUMASTUTI MARIA, SH, MKn

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.204.327.600 (enam miliar dua ratus empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau mewakili 79,53% (tujuh puluh sembilan koma lima tiga persen) dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Pertama Rapat : 1 (satu) orang.
 - b. Mata Acara Kedua Rapat : nihil.
 - c. Mata Acara Ketiga Rapat : 1 (satu) orang.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27. HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (hunting) Fax. +62 21 293 80 801
Email : notaryyulia@cbn.net.id - notarysylvia@yahoo.com

- d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil.
e. Mata Acara Kelima Rapat : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	6.204.327.600	6.204.327.600
Kedua	0	0	6.204.327.600	6.204.327.600
Ketiga	0	719.000	6.203.608.600	6.203.608.600
Keempat	0	0	6.204.327.600	6.204.327.600
Kelima	0	0	6.204.327.600	6.204.327.600

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Rapat Pertama

-Menerima baik dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).

Mata Acara Rapat Kedua

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor: GA117 0242 GWS IBH.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

Mata Acara Rapat Ketiga

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Sisanya, akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27. HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (hunting) Fax. +62 21 293 80 801
Email : notaryulia@cbn.net.id - notaryulia@yahoo.com

Mata Acara Rapat Keempat

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Independen.
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2017, maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2016, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017, maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2016 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2017
Notaris Pengganti - Jakarta



ARDI KRISTIAR, SH, MBA

MARKETS & CORPORATE NEWS | 13



PT Greenwood Sejahtera Tbk

PENGUMUMAN**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat dibuka pada pukul 10.01 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiarso sebagai Direktur
Juanto Salim sebagai Komisaris	Anita sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	Suherman Anggawinata sebagai Direktur Independen

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.204.327.600 saham atau sebesar 79,53% dari 7.800.760.000 saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.

1. Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu Bapak Andry Ansjori, pemegang 719.000 lembar saham;
 2. Pada Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu Bapak Andry Ansjori, pemegang 719.000 lembar saham
- Seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.204.327.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _ % saham atau _ %	Sebanyak _ % saham atau _ %
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	Menerima baik dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).		
Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.204.327.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _ % saham atau _ %	Sebanyak _ % saham atau _ %
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor: GA117 0242 GWS IBH. 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquies et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). 		
Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.608.600 saham atau 99,98% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _ % saham atau _ %	Sebanyak 719.000 saham atau 0,012%
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan; b. Sisanya, akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan. 		
Mata Acara Rapat Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.204.327.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _ % saham atau _ %	Sebanyak _ % saham atau _ %
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. c. Independen. d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. 		
Mata Acara Rapat Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.204.327.600 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak _ % saham atau _ %	Sebanyak _ % saham atau _ %
Keputusan Mata Acara Rapat Kelima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2017, maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2016, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017, maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2016 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. 		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.09 WIB.